

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu hal yang dilakukan oleh sepasang pria dan wanita untuk menyatakan ikatan yang sah guna menyatuhkan hubungan sebagai pasangan suami dan istri. Perkawinan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentunya, salah satu kebahagiaan terbesar dalam melakukan perkawinan adalah mengharapkan hadirnya seorang anak sebagai pelengkap di dalam keluarga.

Anak merupakan karunia terindah yang diberikan Tuhan kepada sepasang suami istri, dengan begitu keduanya sebagai orang tua harus bertanggungjawab untuk mengurus dan membesarkan si anak guna memenuhi hak-hak dan tumbuh kembangnya. Namun, sayangnya tidak semua pasangan suami istri dikaruniai anak oleh Tuhan dengan beberapa alasan tertentu. Seiring berjalannya perkembangan zaman, pasangan suami istri yang tidak dikaruniai seorang anak dapat memilih beberapa cara agar mereka bisa mendapatkan keturunan, diantaranya adalah dengan melakukan program bayi tabung atau

memang mereka memiliki keinginan untuk mengadopsi/mengangkat anak yang tidak memiliki orang tua sebagai anaknya.

Indonesia sendiri sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak atau disebut sebagai *Convention on the Right of the Child* yang disetujui oleh PBB pada tahun 1989. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan dari di ratifikasinya Konvensi Hak Anak, maka Indonesia harus wajib dan mengimplementasikan hak-hak anak di negara Indonesia. Untuk itu setidaknya Konvensi Hak Anak ini memperjelas beberapa poin mengenai macam-macam hak anak, yaitu (Joni SH., 1999, hal. 68) :

1. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*),
2. Hak atas perlindungan (*protection rights*),
3. Hak atas perkembangan (*development rights*),
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Dengan begitu sudah menjadi tanggungjawab orang tua terhadap anaknya untuk mengurus, melindungi, dan mendidik anaknya agar dapat tumbuh kembang menjadi seorang anak yang dapat bertanggung jawab, sehingga ia juga dapat diterima di keluarganya sendiri maupun dimasyarakat. Tetapi, orang tua tidak sadar dalam cara mendidik anaknya seringkali` terlalu berlebihan hingga bisa menjadi sebuah tindak kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Namun, seringkali tindak kekerasan tersebut tidak disadari atau dijadikan alasan oleh para orang tua dengan dalih agar anaknya patuh dan disiplin, tetapi sebenarnya orang tua tidak memikirkan dampak dan efek pada si anak akibat tindak kekerasan tersebut.

Kantor Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sendiri menjabarkan mengenai jenis-jenis kekerasan terhadap anak yaitu diantaranya:

1. Kekerasan fisik: memukul, tampar, tendang, cubit, dsb.
2. Kekerasan emosional: kekerasan berupa kata-kata yang menakut-nakuti, mengancam, menghina, mencaci dan memaki dengan kasar dan keras.
3. Kekerasan seksual: pornografi, perkataan-perkataan porno, tindakan tidak senonoh/pelecehan organ seksual anak.
4. Pengabaian dan penelantaran: segala bentuk kelalaian yang melanggar hak anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan.
5. Kekerasan ekonomi (eksploitasi): memperkejakan anak di bawah umur dengan motif ekonomi, prostitusi anak (Reno, 2019, hal. 2).

Dalam proses tumbuh kembang anak harus melewati beberapa fase-fase kehidupan. Anak dimulai dari seorang bayi, lalu ia menjadi seorang balita, tumbuh lagi menjadi kanak-kanak, dan mengalami pubertas sehingga ia menjadi seorang remaja, hingga akhirnya seorang anak mencapai kematangan kejiwaan atau disebut juga bahwa ia sudah menjadi dewasa. Selain proses tumbuh kembang secara fisik, anak juga mengalami perkembangan secara psikologis dan mental, oleh karena itu, untuk dapat melewati setiap fase-fase kehidupan, anak sangat membutuhkan perhatian dan juga pendampingan dari orang tua dan juga orang terdekat si anak. Pada dasarnya, seorang anak belum bisa menilai mana yang baik dan buruk, atau mana yang benar dan salah, oleh karena itu penting sekali agar orang tua dan orang terdekat anak untuk

memberikan perhatian dan pendampingan kepada anak, dengan begitu maka nantinya akan terjalin komunikasi serta relasi antara anak dan orang tua maupun dengan orang lain agar anak menjadi seorang yang dewasa dan dapat memanusiakan dirinya dan orang disekitarnya (Kartini Kartono, 2007, hal. 43).

Indonesia sudah mengatur mengenai perlindungan anak, aturan tersebut ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lebih jelasnya, di dalam Pasal 3 menjelaskan mengenai tujuan perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal itu agar terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Tidak hanya di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Indonesia juga mempunyai aturan lain mengenai tindakan kekerasan terhadap anak, yaitu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP).

Sayangnya, seringkali kita mendengar atau melihat pemberitaan peristiwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak,, sebagai contoh anak di aniaya oleh ayah angkat, seorang anak dibanting oleh ayah angkat, atau bahkan sampai seorang bayi meninggal karena tindak kekerasan oleh orang tuanya, serta masih banyak lagi kasus kekerasan lainnya

yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Banyak faktor yang menjadi penyebab orang tua tega melakukan tindak kekerasan terhadap anak, seperti faktor ekonomi, pertengkaran orang tua, maupun tingkah laku atau kenakalan yang dilakukan anak yang sering dijadikan alasan dalam tindak kekerasan tersebut. Tidak sadarnya orang tua dalam melakukan pendisiplinan yang seringkali berujung pada tindak kekerasan, hal ini juga dikarenakan tidak adanya batasan yang jelas antara mendisiplinkan dan menyiksa.

Dari banyaknya kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua, penulis akan mengambil beberapa kasus sebagai bahan untuk penelitian ini. Kasus pertama yang penulis ambil adalah seorang ibu yang tega melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap 3 orang anaknya. Seorang ibu yang bernama Kanti Utami berusia 35 tahun melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap 3 anaknya yang masing-masing berinisial S (10 tahun), ARK (7 tahun) dan si bungsu, E (4 tahun) dengan menggunakan senjata tajam. Kejadian tersebut dilakukan oleh Kanti Utami di sebuah kamar di dalam rumahnya. Tetangga yang mengetahui hal tersebut, lalu mencoba masuk dengan mendobrak pintu kamar, dan ditemukan KU yang sedang menggunakan mukena berwarna hitam bersama 3 anaknya yang sudah terluka. KU lalu dibawa keluar rumah namun ia pingsan, dan ketika sadar kembali, ia berteriak histeris dan sempat mencekik tetangganya, lalu mengamuk berlari ke arah jalan desa. Akibat kejadian tersebut, anak sulung dan anak bungsu mengalami luka parah dibagian leher, dan anak kedua meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan polisi, pelaku diduga mengalami depresi. Oleh karena itu polisi melalui tim psikologi dari RSUD dr. Soesilo Slawi dan dr. Glorio Immanuel S.pKJ melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pelaku mulai dari mental kejiwaan, kepribadian, hingga kecerdasan pelaku. Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, yaitu dr. Glorio Immanuel mengatakan bahwa pelaku dapat dikatakan sebagai gangguan jiwa berat karena pelaku berhalusinasi akan sesuatu, contohnya adalah mendengar suara bisikan ditelinga dan itu sudah menetap lebih dari satu bulan, dan juga pelaku memiliki keyakinan menetap yang tidak sesuai dengan logika orang normal pada umumnya. Menurut dr. Glorio Immanuel, kejadian yang baru dialami oleh terduga pelaku melainkan kejadian yang sudah lama atau rangkaian yang hasil pemeriksaan lebih jauh ditemukan banyak ditemukan gangguan-gangguan jiwa sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, sehingga kejadian ini merupakan puncak dari gangguan yang dialami oleh pelaku.

Kasus tindak kekerasan anak oleh orang tua lainnya yaitu seorang bayi bernama Calista berusia 15 bulan yang disiksa oleh ibu kandungnya sendiri yang bernama Sinta berusia 27 tahun. Bayi berusia 15 bulan itu mengalami luka disekujur tubuhnya. Berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh kepolisian menunjukkan bahwa terdapat luka kekerasan fisik secara berkepanjangan. Faktor yang membuat ibunya tega melakukan penganiayaan terhadap Calista adalah akibat dari tekanan ekonomi, dengan begitu sang ibu melampiasakan kekesalannya dengan melakukan kekerasan terhadap anaknya. Sinta mengaku bahwa ia merupakan orangtua tunggal bagi Calista,

sedangkan ayah kandung Calista tidak diketahui keberadaannya. Selain Sinta, terdapat juga pelaku lainnya yaitu pacar Sinta, yaitu Darja. Sinta mengaku sempat melihat Darja menggigit Calista pada bagian dada. Akibat penganiayaan itu, Calista meninggal dunia.

Berdasarkan penjelasan pada kasus diatas, masih banyak sekali anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang tuannya, bahkan hingga menyebabkan si anak meninggal dunia. Seharusnya, para orang tua apabila mereka ingin mempunyai anak, mereka juga harus siap tidak hanya siap secara finansial, namun juga siap secara psikis atau kondisi mental si orang tua. Karena tidak sedikit juga banyak pasangan suami istri yang belum mempunyai anak selain karena belum diberi anak oleh Tuhan YME, namun mereka juga belum siap secara mental, dan tanggung jawab yang akan dibebani kepada mereka sebagai orang tua. Hal ini lah yang menjadi penyebab banyaknya kasus kekerasan anak, dikarenakan kondisi mental dan emosi orang tua belum siap sehingga anak menjadi pelampiasan kekesalan para orang tua.

Viktimologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari korban tindak kejahatan. Viktimologi beraasal dari bahasa latin *victima* atau yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam bahasa inggris viktimologi berasal dari kata *victim* dan *logi*. Pengertian mengenai *victim* sendiri lebih jelas lagi diartikan juga di dalam kamus *Crime Dictionary* yang dikutip oleh seorang ahli bernama Abdussalam (Abdussalam, 2010: 5) yang mana bahwa *victim* adalah orang yang mengalami penderitaan fisik atau

mental, serta kerugian harta benda atau juga mengakibatkan atau usaha pelanggaran tingan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan atau pidana. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, secara sederhana sudah jelas bahwa yang dimaksud korban adalah orang yang mendapatkan penderitaan secara fisik dan mental, namun juga harta benda atau bahkan hingga kematian akibat dari perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana.

Seorang ahli bernama Arif Gosita (Arif Gosita, 198g: 75) menurut pandangan pribadinya, ia menyatakan apa yang dimaksud korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan secara jasmaniah dan rohaniah akibat dari tindakan orang lain yang sedang mencari apa yang menjadi kepentingan orang tersebut dan bertentangan dengan hak daan kepentingan korban. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban. (Waluyo, 2012, hal. 9)

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai korban kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, maka viktimologi merupakan ilmu yang berkaitan dengan kasus tindak kekerasan oleh orang tua pada anak yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN OLEH ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI.**

**B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak kekerasan oleh orang tua?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia?
3. Apa saja upaya pemerintah bagi anak sebagai korban tindak kekerasan oleh orang tua?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak kekerasan oleh orang tua.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja upaya pemerintah bagi anak sebagai korban tindak kekerasan oleh orang tua.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Dari segi teoritis : hasil penelitian dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai kekerasan oleh orang tua pada anak, baik yang dilihat dari perspektif ilmu viktimologi maupun ilmu hukum serta dapat menjadi acuan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum yang terkait mengenai Hukum Pidana dan khususnya tentang Perlindungan Anak.

2. Dari segi praktis : melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dalam melaksanakan perlindungan hak-hak anak.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Sesuai dengan Pancasila Sila ke-2 yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dari Sila Ke-2 ini bermakna bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan derajat tertinggi, oleh karena itu kita sebagai manusia harus saling menghargai, menghormati dan mencintai satu sama lain, selain itu kita juga harus mengakui serta memperlakukan setiap orang dengan adil dan setara sesuai hak dan kewajiban asasi manusia.

Sama halnya dengan mengasuh dan membesarkan seorang anak, orang tua juga harus memperlakukan anak sesuai dengan hak dan kewajiban asasi manusia dengan tujuan melakukan perlindungan terhadap anak dari segala tindak kekerasan atau diskriminasi. Hal ini sudah tercantum di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Maka dengan begitu Indonesia sudah lebih dahulu mempunyai aturan mengenai perlindungan anak jauh sebelum adanya Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* yang disahkan oleh PBB pada tanggal 20 November 1989. Namun, dengan adanya Konvensi Hak Anak, Indonesia

akhirnya meratifikasi konvensi tersebut ke dalam Keppres Nomor 36 Tahun 1990 dan negara harus mengimplementasikan hak-hak anak tersebut, diantaranya yaitu :

1. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*);
2. Hak atas perlindungan (*protection rights*);
3. Hak atas perkembangan (*development rights*); dan
4. Hak atas ikut berpartisipasi (*participation rights*).

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka setidaknya ada beberapa prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang dikemukakan negara, diantaranya :

1. Non-diskriminasi;
2. Kepentingan terbaik bagi anak;
3. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang; dan
4. Menghargai partisipasi anak.

Penjelasan mengenai apa yang dimaksud perlindungan anak adalah segala suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk menjamin bahwa hak dan kewajiban anak dapat terpenuhi dan dijalankan oleh si anak. Perlindungan terhadap anak memang sudah seharusnya wajib dilakukan karena hal ini demi perkembangan dan pertumbuhan si anak, baik secara fisik, mental, dan sosialnya. Dengan dilakukannya perlindungan terhadap anak, maka hal ini sebagai perwujudan bentuk keadilan di dalam suatu masyarakat, dengan begitu perlindungan anak bisa dilakukan ke dalam berbagai bidang

kehidupan, baik di dalam ruang lingkup keluarga, atau bernegara dan bermasyarakat. Tentunya dengan dilakukannya perlindungan terhadap anak, hal ini juga akan menimbulkan akibat hukum, secara tertulis maupun tidak tertulis, karena pada dasarnya hukum adalah salah satu jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlindungan (Gultom, 2014, hal. 33).

Hal yang mengenai perlindungan anak tidak hanya dilindung di dalam UUD 1945 dan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, tapi juga dijabarkan lebih jelas di dalam Pasal 1 ayat (2) v dengan begitu anak dapat terjamin dari segala tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Sudah selayaknya menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara serta pemerintah dalam melakukan berbagai upaya perlindungan anak, upaya-upaya yang dapat dilakukan negara dan pemerintah untuk perlindungan anak ini diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain :

- a. Hak asasi setiap anak harus dihormati dan terjamin tanpa adanya perbedaan apapun, seperti agama, suku, rasa, golongan, jenis kelamin, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik atau mental si anak;
- b. Setiap anak harus mendapatkan perhatian dan dukungan secara layak, baik sarana dan prasarana dalam melakukan perlindungan anak;

- c. Setiap anak harus mendapatkan penjaminan dari segi aspek perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan si anak, juga terhadap hak dan kewajiban orang tua si anak, wali ataupun orang lain yang menjadi tanggung jawab si anak dalam melakukan perlindungan anak;
- d. Setiap hak anak harus terjamin dalam hal menyampaikan pendapat yang sesuai dengan usia dan tingka kecerdasan anak tersebut.

Sudah menjadi tanggungjawab orang tua dan keluarga si anak untuk memberikan penjaminan perlindungan kepada dirinya. Kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan anak juga diatur di dalam aturan undang-undang, tepatnya ada di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu (Gultom, 2014, hal. 47) :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam masyarakat, kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, tetapi bisa berupa kekerasan secara verbal dan psikis, maupun kekerasan seksual. Anak seringkali menjadi pelampiasan kekesalan orang tuanya untuk melakukan tindak kekerasan, namun selain itu, banyak faktor lagi kenapa anak sering kali menjadi korban tindak kekerasa, diantaranya (Waluyo, 2012, hal. 35):

## 1. Faktor Internal (Keluarga)

Keluarga sebagai kelompok terkecil bagi anak untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang dan perlindungan, sehingga akan tumbuh kembang dekat dan harmonis dengan keluarganya. Salah satu cara untuk membentuk keluarga dengan lingkungan yang nyaman dan harmonis adalah dengan menjalin komunikasi satu sama lain, baik suami ke istri, sesama saudara, dan juga orang tua ke anak. Namun, kesibukan orang tua yang harus bekerja juga tidak lepas menjadi penghambat komunikasi di sebuah keluarga, khususnya hubungan komunikasi anak dengan orang tua. Padahal orang tua menjadi peran penting di sebuah keluarga, karena mereka menjadi penyambung ikatan batin antara orang tua dengan anak, dengan begitu anak dapat mencurahkan segala keluh kesah dan peristiwa yang ia rasakan kepada orang tua. Tidak sedikit juga orang tua sendiri yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya sendiri, namun hal ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain (Kadir & Handayaningsih, 2020, hal. 138) :

- a. Perlakuan-perlakuan yang dapat merugikan anak; anak biasanya dituntut untuk patuh terhadap orang tuanya, hubungan asimetris.
- b. Masa kecil orang tua si anak dibesarkan dengan cara yang keras atau bahkan menjadi korban penganiayaan juga.
- c. Orang tua si anak menderita gangguan mental.

- d. Rohani dan jasmani orang tua si anak belum matang, dalam artian belum ada pendewasaan dalam diri mereka. Biasanya faktor ini dialami oleh mereka yang berusia dibawah 20 tahun.
- e. Orang tua si anak merupakan pecandu minuman keras dan obat-obatan terlarang.

2. Faktor Eksternal (Lingkungan Sosial/Sekolah)

Faktor eksternal yang dapat menjadi salah satu faktor kekerasan dan penelantaran terhadap anak adalah lingkungan sosial, karena lingkungan sosial yang terjadi di sekitar anak dapat memberikan dampak atau berpengaruh seiring berjalannya tumbuh kembang si anak itu sendiri. Adapun faktor-faktor lingkungan sosial yang menjadi penyebab tindak kekerasan terhadap anak yaitu (Kadir & Handayaningsih, 2020, hal. 138) :

- a. Kondisi kemiskinan sehingga adanya tekanan-tekanan realistik yang harus dipenuhi dalam bermasyarakat.
- b. Kondisi dimana segi sosial dan ekonominya yang rendah
- c. Terdapat pemahaman di masyarakat bahwa anak adalah hanya milik orang tua itu sendiri
- d. Wanita yang selalu dipandang rendah
- e. Sistem keluarga yang menganut patriakal
- f. Faktor anak itu sendiri; seperti bahwa si anak menderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis yang disebabkan

ketergantungan anak kepada lingkungannya, dan si anak mengalami perilaku menyimpang.

Secara teori, kekerasan anak dapat dikategorikan kedalam bentuk perlakuan kekerasan secara fisik, mental (psikis) dan seksual pada umumnya yang dilakukan di lingkungan anak tersebut tumbuh dan berkembang. Bentuk-bentuk kekerasan yang umum terjadi, yaitu (Sudiarti Luhulima, 2000, hal. 108–109) :

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan kontak fisik terhadap korban sehingga korban merasakan sakit di anggota tubuhnya, yaitu seperti memukul, mencekik, menendang, atau pelaku melemparkan suatu barang ke korban, atau bisa juga pelaku menggunakan senjata, dan yang paling terparah adalah membunuh.
- b. Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengarah kepada korban sehingga korban mengalami ketakutan, rasa percaya dirinya hilang, perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan rasa tidak berdaya pada seseorang mencakup berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut.
- c. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup melakukan tindakan yang mengarah pada desakan seksual serta ancaman seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa

korban menonton produk pornografi, guaran-guaran seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa hubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri dalam sebuah keluarga terjadi dikarenakan orang tua merasa diri mereka memiliki kehormatan dan kekuatan yang tinggi, baik secara fisik maupun struktur di dalam sebuah keluarga, sehingga sering kali mereka merasa dirinya bisa berbuat apa saja, salah satunya kekerasan terhadap anak (Kadir & Handayaningsih, 2020, hal. 142).

Berkaitan dengan kasus kekerasan pada anak oleh orang tua yang terjadi, pentingnya penegakan hukum bagi pelaku kekerasan anak sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan perlindungan anak, serta menjamin hak-hak anak. Sejalan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Ia mengemukakan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Meskipun definisi keadilan ini masih diperdebatkan, namun menurut Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum (Pungus, 2017). Keadilan menurut beliau juga merupakan hal terkait pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Sedangkan menurut Soejono K.S, ia mendefinisikan bahwa keadilan adalah

keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan.

Dalam hal ini, anak merupakan sebagai korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua di dalam ruang lingkup rumah tangga. Maka, viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan atau viktimisasi yang terjadi di masyarakat. Lebih jelasnya lagi, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim*) termasuk juga hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan, seperti polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. Selain itu, viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses korban kejahatan disebut dengan "viktimisasi" (Amrullah, 2016, hal. 3).

Menurut pandangan Stanciu, yang dikatakan sebagai korban (dalam pengertian yang lebih luas) adalah orang yang menderita akibat dan ketidakadilan. Lebih lanjut lagi, Stanciu menyatakan ada dua sifat yang mendasar dan korban tersebut yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan) (H. Kadish, 1976, hal. 29).

Pengertian mengenai korban dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang mempunyai arti “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” selain itu pengertian korban dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Demikian juga korban dapat didefinisikan: (Komariah, 2015, hal. 234)

*"a victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime."*

Yang berarti korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.

Menurut Arif Gosita tentang masalah korban kejahatan, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban di sini, dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah (Gosita, 1993, hal. 63).

Seorang ahli bernama Mendelsohn dan Hentig, mereka mengklasifikasikan tipologi korban dalam beberapa bentuk, diantaranya: (Drapkin & Viano, 1975, hal. 19–22)

1. Berdasarkan Mandelsohn, ia mengklasifikasikan korban menurut tingkat kesalahan, antara lain:
  - a. *The completely innocent victim (ideal victim)*, pada kategori ini yang termasuk menjadi bagiannya adalah anak-anak atau seseorang yang menjadi korban kejahatan sewaktu mereka tidak sadar;
  - b. *The victim as guilty as the offender and the voluntary victim*, pada kategori yang termasuk menjadi bagiannya adalah seseorang yang melakukan bunuh diri dan euthanasia yaitu tindakan mengakhiri hidup dengan bantuan medis yang bertujuan untuk mengakhiri penderitaan atas penyakit yang dialami;
  - c. *The victims more guilty than the offender*, yaitu si korban yang menjadi penyebab utama pelaku melakukan kejahatan atas dirinya. Contohnya seperti korban memancing amarah pelaku, sehingga pelaku melakukan kejahatan pada dirinya atau korban lalai yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan;
  - d. *The most guilty victim and the victim who is guilty alone*, yaitu apabila si korban menyerang seseorang, sementara orang yang diserang lebih kuat daripada korban.

2. Berbeda dengan Mendelsohn, Hentig membuat tipologi korban berdasarkan faktor psikologi, sosial, dan biologi. Ia mengelompokkan korban ke dalam tiga belas kategori, antara lain:
  - a. *The female*, yaitu kaum wanita;
  - b. *The old*, yaitu para orang tua;
  - c. *The mentally defective and other mentally deranged*, yaitu orang mengalami cacat mental dan sakit jiwa lainnya;
  - d. *Immigrants* atau kaum pendatang, yaitu para imigran asing yang datang ke suatu tempat baru, mereka rentan sekali menjadi korban karena mereka belum berpengalaman dalam menyesuaikan diri dengan budaya baru ditempat yang baru;
  - e. *The minoritas* atau kaum minoritas, yaitu mereka yang sederajat dengan imigran, dimana adanya perlakuan yang berbeda dengan penduduk mayoritas di tempat tersebut;
  - f. *Dull normal* atau orang yang tidak normal, mereka yang juga dapat dikategorikan sebagai kaum pendatang dan kaum minoritas, seperti kelompok LGBT;
  - g. *The depressed* atau orang yang terkena depresi;
  - h. *The acquisitive* atau orang yang serakah, seperti para koruptor;
  - i. *The wanton* atau orang yang bertindak ceroboh;
  - j. *The lonesome and the heartbroken* atau orang yang kesepian dan patah hati.

Selain itu, klasifikasi korban kejahatan ke dalam beberapa kelompok juga dikemukakan Schafer dan Separovic yang mengidentifikasi korban menurut keadaan dan status si korban tersebut kedalam 6 klasifikasi, diantaranya:

- a. *Unrelated victims* yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan korban, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
- b. *Provocative victims* yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh dimana korban juga sebagai pelaku.
- c. *Participating victims* yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban;
- d. *Biologically weak victims* yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban;
- e. *Socially weak victims* yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban;
- f. *Self victimizing victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi. (Didik M. & Elisatris, 2006, hal. 12)

Mengenai pelaku kejahatan sendiri, pelaku kejahatan diartikan sebagai orang yang telah melakukan kejahatan atau sering disebut juga sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku kejahatan ini, dalam rangka untuk menjawab pertanyaan apa yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan atau

kenapa seseorang menjadi penjahat (Prasetyo, 2010, hal. 12). Karena pada dasarnya, hubungan orang tua dengan anaknya mempunyai ikatan layaknya seperti keluarga sendiri seutuhnya dan pasti terdapat suatu hal yang menyebabkan orang tua tega melakukan kekerasan terhadap anaknya.

Dalam hal ini, tidak seutuhnya kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan murni perbuatan dari pelaku itu sendiri. Dalam melakukan tindak pidana, korban juga dapat turut andil yang cukup besar dalam terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu, tidak hanya pelaku pidana yang harus ditelaah, namun juga menelaah bagaimana tindak pidana itu terjadi dengan peran korban yang memberikan kesempatan kepada korban itu menjadi objek tindak kejahatan.

Maka dalam kasus kekerasan anak oleh orang tua yang sedang diteliti oleh penulis, aspek pertama topik dari ilmu viktimologi yaitu perihal peranan korban pada terjadinya tindak kekerasan tersebut, mencari tau apa yang menjadi penyebab orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya atau dapat dikatakan bahwa penyebab adanya pemicu yang timbul berasal dari korban dan pelaku. Contohnya, adanya pemicu dari korban, anak-anak biasanya cenderung rewel tanpa sebab atau karena ingin sesuatu, tidak nurut perintah, terkadang juga mereka merusak barang-barang. Sedangkan penyebab yang berasal dari pelaku, biasanya pelaku sedang dalam kondisi tertekan, seperti masalah ekonomi atau masalah rumah tangga, sehingga pelaku melampiaskan kekeselannya dengan melakukan kekerasan secara fisik ke anak. Kekerasan fisik sendiri terjadi ketika adanya sentuhan fisik secara

keras dari orang dewasa terhadap seorang anak. Kekerasan fisik ini dapat berupa memukul, menendang, memar, menarik telinga, atau rambut, menusuk, membuat terdesak atau mengguncang seorang anak (Isa, 2018, hal. 8).

Penjelasan mengenai apa yang dikemukakan oleh Schafer dan Separovic mengenai identifikasi korban menurut keadaan dan status, maka penulis mengkategorikan anak sebagai korban yang termasuk kedalam klasifikasi *biologically weak victims*, yang mana menurut penulis anak merupakan kategori lemah secara fisik, sehingga dalam kasus kekerasan anak oleh orang tua, si anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri atas apa yang orang tua mereka lakukan terhadap dirinya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis (Soekanto & Mamudji, 2015, hal. 2). Menurut Bambang Sunggono dalam bukunya berjudul Metodologi Penelitian Hukum, beliau menyatakan bahwa: “Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud tercantum dalam metode ilmiah (Sunggono, 1998, hal. 44).

Oleh karena itu, untuk mempertanggung jawabkan ke ilmiahannya skripsi ini, maka dalam penelaan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi sebagai berikut :

## **1. Spesifikasi Penelitian**

Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun menyusun skripsi ini yaitu deskriptif analitis. Deskriptif analitis diartikan sebagai suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2017, hal. 29).

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang berpusat pada masalah-masalah sebagaimana adanya terjadi saat penelitian dilakukan, yang kemudian hasil penelitian dianalisis dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk diambil kesimpulannya.

## **2. Metode Pendekatan**

Sesuai dengan judul dan pemersalahan yang dibahas di dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soekanto & Mamudji, 2015, hal. 13).

Sehingga penelitian yang berpedoman pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan disebut sebagai objek

penelitian yang digunakan sebagai bahan penelitian yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif (Soekanto & Mamudji, 2015, hal. 14).

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yaitu rangkaian kegiatan dalam penelitian yang diuraikan secara rinci dari mulai tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap penyusunan atau pembuatan tugas akhir (Penyusun, 2015, hal. 16).

Adapun tahap penelitian yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah :

#### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan diartikan sebagai penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pustakan untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2015, hal. 13).

Dalam melakukan penelitiannya, peneliti melakukan penelitian kepustakaan yang bersumber pada buku-buku perpustakaan (*Library Research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana peneliti menggunakan buku-buku dan berbagai macam literatur sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Adapun dalam studi kepustakaan, bahan hukum yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mencakup seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan materi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV;
  - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-bukuk teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan (Sunggono, 1998, hal. 42–43).

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya sebagai penjelasan tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder, atau bahan hukum tersier juga bisa disebut sebagai bahan hukum pelengkap. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus-kamus, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia, atau juga sumber-sumber lainnya yang menjadi pelengkap dari data penelitian yang ada, sehingga permasalahannya yang diteliti oleh penulis bisa dikaji secara rinci dan jelas, serta baik dan benar.

#### 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang menjadi bahan dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Maka dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di beberapa tempat seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dan Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan (*library research*) sebagai

data sekunder dan studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara dilakukannya wawancara sebagai data primer, seperti :

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah alat pengumpul data yang cara mengumpulkannya melalui data tertulis. Studi kepustakaan disebut juga sebagai data sekunder yang berguna untuk mengumpulkan serta menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier (Soemitro, n.d., hal. 52–53).

b) Studi Lapangan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan studi lapangan dengan wawancara dengan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya yaitu wawancara dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bekasi, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) Metro Bekasi Kota, serta melakukan sesi dokumentasi juga dengan bertanya secara langsung kepada yang bersangkutan.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara :

a) Alat pengumpulan data kepustakaan

Alat yang digunakan penulis dalam melakukan data kepustakaan adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan dimana

penulis membuat catatan tentang data yang dibutuhkan lalu mentransfernya ke dalam komputer laptop untuk memproses serta menyusunnya dalam bentuk skripsi dari data yang sudah didapatkan.

b) Alat pengumpulan data lapangan

Alat yang digunakan penulis dalam melakukan data lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait yang sesuai dengan persoalan yang sedang diteliti oleh penulis, baik menggunakan pedoman wawancara terstruktur maupun wawancara bebas dengan menggunakan perekam suara (*voice recorder*) sebagai alat penunjang dalam melaksanakan penelitian pada saat melakukan wawancara.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah kualitatif dengan metode deduktif. Kualitatif diartikan sebagai cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan-perhitungan angka-angka, tetapi menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data terhadap penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Setelah penyusunan memperoleh data tentang anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya, kemudian data tersebut dianalisis dimulai dari hal-hal yang bersifat umum dan kemudian berusaha menarik kesimpulan yang khusus.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa :

“Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis serta konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.” (Soekanto, 1982, hal. 37)

## 7. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi lokasi penelitian oleh peneliti, diantaranya :

### a. Studi Pustaka

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

### b. Studi Lapangan.

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, Jl. A. Yani No.1, Marga Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) Metro Bekasi Kota, Jl. Pramuka No.79, Marga Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat.